

Pengembalian Sisa Belanja Menggunakan Permen

Andreas Dogeru Prayoga, Muhammad Sirodjuddin Sa'id,

Muhammad Anas Faishal, Salwadira

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Dalam konteks pengembalian sisa belanja menggunakan permen, akad shuluh bisa menjadi pendekatan yang relevan. Shuluh mengakui adanya persengketaan atau konflik (seperti ketidaksetujuan masyarakat terhadap pengembalian permen) dan mencari kesepakatan untuk mencapai perdamaian. Dalam hal ini, masyarakat yang melakukan pengembalian permen dapat menawarkan akad shuluh kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan atau tidak setuju dengan praktek tersebut. Kesepakatan dapat dicapai dengan memberikan kompensasi atau barang ganti yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dapat diterapkan atau disesuaikan dalam konteks praktik sosial seperti pengembalian sisa belanja menggunakan permen. Analisis terhadap akad-akad hukum Islam, seperti jual beli dan shuluh, menjadi penting untuk memahami implikasi hukum dari praktik ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan tentang dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia yang tercermin melalui praktek-praktek sehari-hari.

Kata kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Hukum Perdata Indonesia, dan *Shuluh*.

A. Pendahuluan

Adanya pergeseran praktik sosial yang menarik perhatian di masyarakat Indonesia. Penggunaan permen sebagai alat

pengganti uang dalam pengembalian sisa belanja telah menjadi semakin umum, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam, yang memiliki prinsip-prinsip ketat terkait dengan transaksi keuangan dan keadilan. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang berbeda terkait dengan alat pembayaran yang sah.

Mencerminkan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat yang semakin terpapar pada globalisasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata Indonesia cocok atau bertentangan dalam konteks pengembalian sisa belanja menggunakan permen. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik atau kesenjangan hukum yang perlu diatasi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Penjajahan Belanda di Indonesia selama berabad-abad telah meninggalkan jejak sejarah yang kompleks, termasuk masalah penjarahan dan eksploitasi ekonomi. Beberapa berpendapat bahwa masih ada sisa kekayaan yang diambil oleh Belanda selama masa penjajahan yang belum dikembalikan kepada Indonesia, dalam artian peninggalan tersebut masih ada di Indonesia, termasuk pengembalian dalam bentuk uang, barang berharga, atau aset lainnya.

Penggunaan “permen” dalam penelitian mungkin merujuk pada sebuah simbol atau metode kreatif untuk mendiskusikan

potensi pengembalian sisa kekayaan ini, serta untuk menyoroti aspek diplomasi yang mungkin diperlukan dalam upaya pengembalian. Pengembalian sisa kekayaan adalah masalah yang rumit, termasuk isu hukum, diplomatik, dan keuangan yang perlu diatasi.

Manusia merupakan makhluk sosial karena adanya ketergantungan antarindividu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki perannya masing-masing dan manusia tentu saling membutuhkan satu sama lain. Seperti saat terjadi kegiatan jual beli maka terjadilah transaksi sosial dalam masyarakat.

Setiap manusia hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan, sehingga terjadi pertentangan – pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka, timbulah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.¹

Dalam aktivitas sehari-hari jual beli telah menjadi inti dari kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan ini telah membawa perubahan positif dalam berbagai aspek. Jual beli, dari sistem barter hingga penggunaan uang kertas dan bahkan uang elektronik, telah mengalami peningkatan yang signifikan.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hal 31.

Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga tempat-tempat di mana transaksi jual beli dilakukan. Keberagaman metode pembayaran telah meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas jual beli. Semua ini berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Adanya pergeseran praktik sosial yang menarik perhatian di masyarakat Indonesia. Penggunaan permen sebagai alat pengganti uang dalam pengembalian sisa belanja telah menjadi semakin umum, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam, yang memiliki prinsip-prinsip ketat terkait dengan transaksi keuangan dan keadilan. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang berbeda terkait dengan alat pembayaran yang sah.

Dalam Islam, jual beli (*al-bai wal syira*)² yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela (*ridha*) diantara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara.²

Dalam hukum Islam, hak pembeli secara esensial adalah berhak untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh penjual, kecuali

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 212.

terdapat persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Penting untuk dicatat bahwa kerelaan tidak dapat selalu dilihat secara fisik, karena ia berkaitan erat dengan keadaan hati. Dalam konteks ini, tanda yang paling jelas yang menunjukkan kerelaan adalah proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dalam perjanjian jual beli, di mana kedua belah pihak sepakat dan menunjukkan persetujuan yang saling dipahami.

Penggunaan “permen” dalam penelitian mungkin merujuk pada sebuah simbol atau metode kreatif untuk mendiskusikan potensi pengembalian sisa kekayaan ini, serta untuk menyoroti aspek diplomasi yang mungkin diperlukan dalam upaya pengembalian. Pengembalian sisa kekayaan adalah masalah yang rumit, termasuk isu hukum, diplomatik, dan keuangan yang perlu diatasi.

Kembali mempunyai asal kata kembali yang bermakna pulang ke tempat asal³. Akan tetapi, yang dibahas dalam jurnal ini bukan kembali ke tempat asal melainkan kembali yang mempunyai makna benda. Kata kembali dalam bahasa arab disebut juga dengan ‘*ada*⁴ yang merupakan kata kerja / predikat (fi’il), apabila ada predikat otomatis juga mempunyai subjek (fa’il), karena tidak mungkin predikat berdiri sendiri tanpa

³ Hal ini terdapat dalam KBBI

⁴ Coba lihat dalam beberapa kamus bahasa arab – indonesia, seperti al-munawwir dll

adanya subjek – sebagai contoh kata “makan”, maka kata makan disini masih membutuhkan subjek karena masih membutuhkan pertanyaan “siapa yang makan??”⁵ – oleh karena itu lafadz “aada” harus dijadikan kata benda (isim) yaitu ‘*audah* yang merupakan isim mashdar dari ‘*aada*, dan bermakna kembalian.

Uang dalam KBBI disebutkan sebagai alat tukar jual beli yang sah. Pengertian tersebut bermakna bahwa uang hanya dapat digunakan sebagai alat tukar dalam bidang jual beli saja, bukan sebagai yang diperjual belikan. Oleh karena itu riba tidak diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur penambahan harta.

Kata jual beli dalam islam dikenal juga dengan *al-buyu'* atau *al-bai'* dalam bahasa makna tukar menukar sesuatu, maka semua hal yang di dalamnya terdapat transaksi tukar menukar barang walaupun tidak sesuai maka bisa disebut jual beli. Secara terminologi jual beli merupakan transaksi tukar menukar materi yang selanjutnya mendapatkan kepemilikan barang atau jasa secara permanen⁶.

⁵ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam buku nya Ahmad baso yang mempunyai judul *Al-Jabiri: Eropa Dan Kita, Dialog Metodologi Islam Nusantara Untuk Dunia* dalam sub bab Struktur Gramatika Dan Format Logika Bahasa Arab. Penulis membaca dalam buku yang diterbitkan oleh Pustaka Afid cetakan kedua.

⁶Al-qulyubi, *Hasyiyataa Qulyubi*, dar al fikr juz 2 hal 191. Juga dalam buku *Metodologi Fiqh Mu'amalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* yang dikarang Tim laskar Pelangi dan dicetak oleh lirboyo press hal 2.

Adapun yang dimaksud dengan permen diatas adalah makanan yang umumnya mempunyai rasa manis. Rasa manis tersebut berasal dari gula yang dicampur dengan air dengan tambahan sirup fluktosa (gula buah) kemudian didihkan. Disebabkan rasa manis itulah sehingga permen diklaim sebagai makanan yang menyebabkan gigi berlubang banyak terjadi. Apabila kita tilik lebih jauh, kalori yang ada dalam seratus gram permen sama dengan lima ratus kalori sedangkan tubuh manusia hanya butuh sekitar 2000 hingga 2500 kalori, maka otomatis hal tersebut memakan satu per lima jumlah kalori manusia per harinya. Apabila manusia memakan jumlah kalori yang berlebih maka akan dapat menimbulkan obesitas.

Maka judul diatas sebenarnya menerangkan bagaimanakah hukum pengembalian permen dalam hukum syariah mengingat permen bukanlah alat tukar sebagaimana uang. Serta beberapa dampak buruk yang ditimbulkannya, serta apabila tidak diperbolehkan maka bagaimana solusi untuk penjual sendiri karena kebanyakan penjual mengembalikan permen kepada konsumen karena memang ketiadaan kembalian saat itu. Juga menerangkan mengenai apakah impelementasi dari kembalian yang berupa permen sudah sesuai dengan ketentuan islam atau tidak?.

Penulis mengambil judul tersebut karena melihat praktek yang sudah semakin marak dan belum adanya ketetapan hukum nya, baik dari golongan NU maupun MU. Kesempatan untuk mempraktekan perbuatan tersebut juga cukup besar, mengingat

keberadaan toko yang menjamur di Indonesia. Terindikasi pada tahun 2022 di Indonesia terdapat 3,9 juta jumlah toko tradisional dan 1,5 ribu⁷ dari 275,5 juta penduduk pada tahun tersebut⁸. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Erika Listiani ada sekitar 88% dari 102 responden masyarakat dari golongan manapun yang mendapatkan kembalian berupa permen⁹. Apabila kita hitung probabilitas terjadinya hal tersebut maka akan didapati bahwa 70% akan berbelanja pada tiap toko dan kemungkinan besar akan melakukan praktek tersebut.

Karena itu kami tertarik untuk melakukan penelitian atas hal tersebut. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana praktek jual beli dengan pengembalian berupa barang yang terjadi

1. Rumusan Masalah

- I. Akad apakah yang terjadi ketika kita melakukan menerima kembalian yang berupa permen??
- II. Bagaimana tanggapan Masyarakat terhadap hal tersebut???

2. Metode Penelitian

⁷Kami hanya mengambil dari toko tradisional karena jumlah pengembalian menggunakan permen memang dari toko tradisional karena ketidak tersediaan kembalian berupa uang kecil, Jumlah retail indonesia pada tahun dua ribu tuju belas hingga tahun dua ribu dua puluh, *data Indonesia*, [Jumlah Toko Retail di Indonesia Sebanyak 3,98 Juta pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id)

⁸Informasi jumlah penduduk indonesia dan sejarahnya, *WorldMeter*, [Indonesia Population \(2023\) - Worldometer \(worldometers.info\)](https://worldometers.info)

⁹Erika Listiani, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2022*, hlm 59

Dalam menganalisis kajian ini kami menggunakan teori hukum islam yang digunakan sehari hari oleh masyarakat. Teori ini yang membuat penulis hanya fokus kepada hukum jual beli dalam islam.

B. Pembahasan

Penulis disini mungkin hanya menjelaskan secara singkat saja mengenai jenis jenis akad yang dikenal dalam islam., karena mengetahui bahwa pembaca pasti sudah tau apa saja akad akad jual beli dalam islam. Adapun beberapa akad Jual beli yakni:

- Transaksi Jual Beli atau yang biasa dikenal dalam pelajaran ilmu Fiqh sebagai *bai'*
- Riba yang secara terminologi transaksi barang ribawi yang tidak terdapat kesetaraan komoditi didalamnya, atau tidak adanya serah terima di tempat akad (*ta'khir Al-Qabdl*) atau salah satunya, dalam artian tidak adanya serah terima kepemilikan terhadap barang yang telah dibayar.
- Khiyar kalau dalam bahasa ilmiah biasa disebut sebagai Hak Opsional atau hak memilih bagi pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkanya.
- Akad Pesanan atau transaksi Indent dalam bahasa hukum islam biasa dikenal dengan nama *Salam*. Transaksi ini

menggunakan sistem pembayaran secara cash di majlis akad atau tempat terjadinya akad.

- Transaksi Hutang Piutang atau dalam bahasa Fiqh disebut sebagai *qiradh* dengan syarat tidak adanya syarat tidak adanya syarat dari orang yang memberi piutang dalam penambahan.
- *Rahn* atau yang biasa disebut sebagai gadai. Gadai merupakan akad yang menggunakan barang sebagai garansi untuk menalangi hutang yang tidak mampu dibayarkan oleh si penghutang.
- *Hijr* atau Pembekuan Tasarruf merupakan pembekuan tasarruf kepada seseorang karena adanya sebab tertentu, seperti contoh gila dll.
- Akad Rekonsiliasi atau *Shuluh* merupakan akad agar tidak terjadinya konflik dalam bidang hubungan dengan manusia saja.
- *Hawalah* yang merupakan peralihan tanggungan hutang kepada tanggungan orang lain.
- Akad Jaminan atau dalam bahasa *fiqh* biasa disebut dengan *Dhomman*.
- Akad *Kafaalah* atau akad penjaminan seseorang agar mau menghadap dalam pengadilan guna diadili secara hukum
- *Syirkah* atau akad kemitraan atau kerjasama dua belah atau lebih pihak dengan syarat orang yang melakukan akad memadukan modal atau sumber daya.

- *Wakalah* atau perwakilan secara istilah berarti pelimpahan urusan seorang kepada yang lain agar dikerjakan ketika masih hidup
- *Iqrar* atau pengakuan kepada orang yang berwenang atas dirinya oleh diri sendiri
- akad pinjaman atau *i'arah*
- *Ghasab* atau menguasai hak orang lain tanpa hak dirinya. Hal ini termasuk salah satu akad yang haram
- Akad jual beli secara paksa atau yang dikenal dengan *Syufah*, secara istilah merupakan hak mitra lama untuk membeli secara paksa dari mitra baru yang telah dijual oleh mitra lama lainnya.
- Akad *qiradh* atau bagi hasil yang telah disepakati
- Kontrak pengairan atau akad *musaaqah* sebenarnya hampir sama dengan yang diatas tetapi lebih khusus kepada pengairan.
- Akad sewa menyewa atau yang dikenal dengan nama *Ijarah*.
- Dalam islam juga dikenal dengan akad Sayembara atau *ju'aalah*.
- Ada juga akad Kompetisi atau *musabaqah* yang bermakna kompetisi untuk mencari yang terbaik dengan syarat harus ada orang yang menghalalkan
- Akad *Muzara'ah dan Mukhabarah* yang kedua akad tersebut sama sama berhubungan dengan pertanian.

- Akad pembuka lahan yang tidak ditempati atau dalam islam dikenal sebagai *ihyaa' al mawat*.
- Akad waqaf, akad ini merupakan akad yang sering dijumpai saat ini
- Ada juga akad pemberian yakni Hibbah, Hadiah, dan Shadaqah yang membedakan hanyalah cara serta niatnya saja.
- Ada akad *luqathah* atau akad penemuan barang
- Dan lain lain.

Diatas merupakan beberapa akad yang mungkin telah dikenal oleh pembaca budiman. Oleh karena itu penulis ingin langsung kepada Analisis terhadap hukum kembalikan yang berupa permen.

1. Terjadinya Jual Beli dengan Kembalikan Berupa Barang

Berdasarkan penelitian dilakukan di Berbagai daerah di Indonesia terutama sekitar Jawa, Madura, dan Sumatra. Kami mendapati bahwa mayoritas mempunyai kebiasaan mengembalikan sisa penjualan dengan menggunakan benda lain termasuk permen secara sama. Dalam artian, mereka ketika melakukannya biasanya melakukan akad terlebih dahulu.

Seperti contoh: Si A merupakan salah satu mahasiswa dan ia merupakan anak kos yang memiliki berjubel kebutuhan. Sedangkan si B merupakan seorang penjual sekitar kampus.

Pagi menjelang sore pun mendekat, suatu hari Si A ingin membeli beras kepada Si B, setelah keduanya melakukan akad maka didapatkan beras tersebut. Masalah berlanjut kepada Si B, ia tidak memiliki kembalian atas uang Si A. Maka Si B melakukan akad dengan A agar mau untuk melakukan jual beli dengan permen maka setujuah Si A daripada masih menunggu pengembalian dari Si B.

Akan tetapi masalah tidak cukup sampai disitu. Ada masa ketika A saat itu membutuhkan uang sehingga ia tidak menerima pengembalian berupa permen. Akan tetapi A tidak mengucapkan di mulut, ia hanya tidak menerima dalam hati. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengkaji mengenai apa saja jual beli yang sah.

2. Indikator jual beli dapat dikatakan sah.

Jual beli secara etimologis berarti tukar menukar sesuatu, jika kita tinjau lebih lanjut maka didapati segala perbuatan yang didalamnya terdapat tukar menukar barang maka termasuk jual beli. Sedangkan dalam pengertian secara terminologis jual beli adalah tukar menukar barang (yang dapat di hartakan atau dijual kembali) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen¹⁰. Akan tetapi dalam pendapat kalangan syafi'iyah jasa tidak termasuk kedalam harta.

¹⁰ Imam Al-Qulyubi, *hashiyata qulyubi*, dar al-fikr, juz 2 hlm 191

Mereka berpendapat bahwa pengkategorian jasa kedalam spesifikasi yang dapat diperjual belikan hanyalah sebuah majaz yang abstrak, dan lebih dikarenakan hanya untuk mentolerir keabasahan transaksi jasa¹¹. Maka dari itu transaksi jasa tidak bisa disebut sebagai jual beli secara murni, melainkan semi ijarah dari segi komoditi yang berupa jasa, juga semi jual beli dari segi kepermanenannya¹².

Adapun rukun – rukun jual beli yaitu:

1. Penjual dan Pembeli (aqidain) yaitu subjek dari jual beli. Transaksi jual beli bisa dianggap sah apabila melibatkan penjual beli yang memenuhi dua syarat berikut: pertama merupakan orang yang sah dalam tasarruf tertentu (ahl at-tasharruf)¹³, yang kedua yaitu *mukhtar* atau tanpa adanya paksaan atau tekanan
2. Barang yang diperdagangkan dan alat pembayaran. Adapun jual beli dapat dianggap sah dalam rukun ini jika mencakup 4 syarat yang terkandung didalamnya, yaitu:

¹¹ Asy-syarbini, *al-mughni al-mubtaj*, dar al-hadits kairo, juz 2 hal 248

¹² Zakariya Al-Anshori, *Asnal Matholib*, dar al-fikr, juz 3 hal 418

¹³ Bedakan antara Ahli tasharruf dengan muthlaq tasharruf, untuk lebih jelasnya ada dalam *hashiyata qulyubi* juz 2 hal 326

- a. Merupakan barang yang *mutamawwal*¹⁴. Perihal barang *mutamawwal* ini terjadi perbedaan pendapat antara imam syafi'i yang mengatakan juga harus bersifat suci dengan kalangan Hanfiyyah serta Dhahiriyyah yang mengatakan tidak harus suci akan tetapi lebih kepada mempunyai manfaat secara syara'.
 - b. Mempunyai kemanfaatan
 - c. Mampu diserahkan
 - d. Barang yang dijual harus dimiliki sepenuhnya
 - e. Dan diketahui secara transparan oleh pembeli, baik mengetahui dengan melihat langsung atau hanya lewat spesifikasi barang tersebut.
3. Penawaran (ijab) dan Persetujuan (qabul). Bisa dilakukan dengan terus terang atau tidak terus terang (dalam artian transaksi menggunakan

¹⁴ Dalam pengertian *mutamawwal* disini ada dua pengertian yang pertama mendefinisikan sebagai barang yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga sedangkan yang kedua yaitu mempunyai manfaat secara konkrit. Untuk lebih jelasnya coba lihat dalam *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial – Ekonomi*, juga dalam kitab *Asybab wa Nadhoir* karangan imam suyuthi.

tulisan ataupun isyarat). Adapun persyaratan agar dianggap sah yaitu:

- a. Harus berkesinambungan atau tidak ada waktu jeda yang memungkinkan proses persetujuan bukan lagi respon dari penawaran.
- b. Kesesuaian maksud walau beda redaksi.
- c. Tidak terdapat penangguhan dalam syarat tertentu, larangan ini berdasarkan adanya kesangsian ridla dari penjual karena masih menangguhkan syarat syarat tertentu, juga agar tidak menyerupai perjudian yang tidak pasti dan terdapat unsur spekulasi di dalamnya.
- d. Tidak terdapat batasan waktu kepemilikan. Hal ini karena bertentangan dengan definisi jual beli yang mengatakan jual beli harus kepemilikan secara permanen¹⁵.

Sampai sini dapat kita dapati bahwa pengembalian yang berupa permen bukan termasuk jual beli sebab ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi yakni tidak adanya kerelaan dari sisi pembeli. Sedangkan rela merupakan salah satu syarat dari adanya *'aqidaiin* (penjual dan pembeli).

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial – Ekonomi*, hal 10

Memang ada jual beli yang tidak melengkapi syarat syarat diatas, akan tetapi banyak yang tidak masuk kedalam akad pengembalian berupa permen, setelah kami teliti kembali ternyata ada satu yakni jual beli yang berupa *mu'aththah* (jual beli yang tidak menggunakan akad). Jual beli ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' fiqh.

Qaul Masyhur berpendapat bahwa akad yang dilakukan tidak sah karena tidak adanya ijab dan qabul diantara dua belah pihak. Sedangkan pendapat dari Ibnu Siroj mengenai jual beli *mu'aththah* adalah sah untuk benda kecil dalam artian benda lembut seperti halnya potongan roti, dll¹⁶.

Golongan Malikiyah serta imam Nawawi berpendapat bahwa hukumnya sah bagi setiap yang menjadi adat jual beli suatu daerah, hal ini didasarkan kepada tidak adanya syarat dalam nash yang mengharuskan ijab qabul maka harus kembali kepada kebiasaan masyarakat, pendapat inilah yang kami pilih karena sesuai dengan zaman sekarang. Sedangkan, untuk pendapat dari qaul masyhur kami anggap tidak sesuai karena apabila kita kontekstualisasikan ke zaman sekarang maka semua akad jual beli tidaklah sah.

Kekurangan akad jual beli *mu'aththah* untuk sekarang adalah hanya untuk toko swalayan saja, tidak

¹⁶Taqiyyuddin Ad-Dimasyq, *Kifayatul Akhyar fi Haali Ghoib Al-ibtisbor*, Damasyqus: Dar Al-Khair, 1994, hlm 239 – 240.

mencakup ke toko tradisional yang kebanyakan praktek kembalikan berupa permen dilakukan. hal ini disebabkan oleh di toko swalayan terdapat keterangan harga sehingga pembeli dapat memperkirakan harga beli. Sedangkan, di toko sederhana tidak.

Maka kesimpulan yang kami dapat yakni: Penggunaan akad jual beli diatas hanya berlaku dalam transaksi ketika terjadi pertukaran antara dua barang yakni benda si penjual dengan uang si pembeli. Bukan kepada pengembalian yang berupa permen. Sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dijadikan jawaban yakni *bai' Mu'aththah* akan tetapi akad ini hanya khusus swalayan tidak toko tradisional. Lalu apakah akad yang sesuai untuk melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu masuk ke dalam akad *Shuluh* (perdamaian) karena dengan akad Shuluh kita bisa menetralsir rasa benci kita kepada lawan. Ini seperti halnya dengan jual beli dengan kembalikan yang berupa permen.

3. Shuluh (akad Perdamaian)

Shuluh secara bahasa bermakna Rekonsiliasi atau peleraian konflik¹⁷, sedangkan secara istilah shuluh berarti

¹⁷ S, Asy-Syaribani, *Mughni Al-Mubtaj ilaa ma'rifati Alfaadi Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah, 1994, juz 2 hlm 220.

kesepakatan untuk mencapai perdamaian¹⁸. Madzhab hanabilah mengartikan Shuluh sebagai kesepakatan yang digunakan untuk mendamaikan kedua orang yang bersengketa¹⁹. Pengertian shuluh sering kali menyebut kata “sengketa” akan tetapi hanya mencakup persengketaan dalam bidang mu’amalah saja. pengertian tersebut dapat didapati bahwa kembalikan menggunakan permen bukan uang bisa masuk dalam akad Shuluh asalkan kedua belah pihak ikhlas.

Hal ini diperkuat oleh beberapa rukun shuluh yang harus ada yakni²⁰

1. Keberadaan kedua orang yang menerima akad dan yang mengakad
2. Adanya shigah atau akad jjab qabul. Dalam kasus ini, harus ada seseorang yang mengatakan bahwa “karena saya tidak punya kembalikan maka saya ganti dengan permen”. Akad ini biasanya dilakukan setiap kali kita membeli sesuatu sedangkan penjual tidak mempunyai kembalikan dan pasti kita jawab “iya”
3. Kemudian adanya orang yang menjadi objek tuduhan, orang tersebut mempunyai 4 syarat

¹⁸ Dr.Musthofa Al-Jinn, Dr. Mushtofa Al-Buga, *Al-Fiqh Al-Manbaji ‘ala Madzhabi Imam Asy-ya’fi’i*, Damaskus: Darul Qalam wat Thoba’ah wan Nasyr wat Tauzi’, 1992, juz 3 hlm 141 – 142.

¹⁹ Wahbah zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, juz 6 hlm 235

²⁰ *Ibid*,juz 3 hlm 157 – 162.

yakni: berlaku khusus haqqul adami, harus dimiliki oleh *mudda'i*, hak yang merupakan lahan dari akad shuluh, dan jelas apa yang menjadikan konflik

4. Adanya materi yang dijadikan sebagai pengganti dari yang telah ia ambil. Disini juga memiliki beberapa syarat yakni: berupa materi, hak dimiliki oleh muda'a alaih, diketahui bersama.

Dalam tataran yang lebih luas akad shuluh masih dibagi menjadi dua²¹:

1. Pengakuan pihak terdakwa atas klaim pihak penggugat (Shuluh Ma'a Al-Iqrar)'. Sebagai contoh, si – A merupakan anak yang mendapatkan warisan rumah dari ayah. Si –B merupakan anak yang merawat rumah sang ayah. Katika ayah dari A dan B ini wafat, mereka berdua bertikai mengenai rumah tersebut. Maka si –A melaporkan kejadian tersebut ke pengadilan, agar si –A yang merupakan saudara si –B ini tidak banyak merugi maka diberikanlah rumah tersebut kepada si –A dengan kesepakatan A harus membayar sejumlah uang agar B dapat menyewa rumah ditempat baru. Kesepakatan seperti ini dapat disebut sebagai Shuluh jenis pertama. Shuluh jenis ini ternyata

²¹ *Ibid*, Juz 3, blm 152 –156.

masih dibagi lagi menjadi dua, yakni: (-pertama), akad yang memberikan hak atas benda secara fisik (baik tergugat mengambil sebagian hak dan mengembalikan sebagian kepada terdakwa atau terdakwa mengambil seluruh barang dan mengembalikannya berupa uang) seperti halnya rumah dengan ganti rumah. (-kedua), akad yang memberikan tanggungan bukan benda fisik (baik terdakwa mengambil sebagian hak yang berupa hutang kepada tergugat ataupun terdakwa mengambil ganti dari tergugat berupa hutang).

2. Peningkaran pihak tergugat kepada klaim yang dilakukan oleh pihak terdakwa (shuluh Ma'a Al-Inkar). Contoh, si -A merupakan orang yang diwarisi untuk menggunakan rumah milik orang tuanya, sedangkan si -B merupakan anak yang berbakti dan merawat rumah milik orang tuanya. Setelah orang tua mereka wafat Si -A yang merupakan terdakwa berusaha agar rumah yang ditempati si -B di tampati si-A. Lalu dilaporkanlah si -B ke pengadilan dan setelah Si -B diundang, ternyata oleh si -B surat tersebut tidak direspon atau didiamkan saja. akan tetapi mereka berdua bisa damai berkat persetujuan dari si -B dengan syarat rumah merupakan milik terdakwa dengan

syarat terdakwa mampu membayar ganti berupa uang kepada tergugat.

Akad shuluh ini mempunyai 2 kategori yakni Shulh yang disertai pengingkaran serta penyangkalan dari pihak tergugat, dalam hal ini tergugat tidak terima dan terus mendebat terdakwa. Shulh yang mana pihak tergugat hanya menanggapi dengan diam saja tidak ada pengingkaran ataupun penyangkalan²².

Akad shuluh yang nomor dua masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Syafi'iyah berkata hukumnya batal karena apabila terdakwa berbohong maka ia telah menghalalkan harta si tergugat, sedangkan apabila klaimnya benar maka ia telah mengharamkan hartanya sendiri, hal ini oleh imam syafi'i diqyaskan kepada kasus Khulu'. Sedangkan pendapat jumhur ulama' (tiga madzhab besar) mengatakan bahwa hukumnya sah²³ karena didalanya terdapat persetujuan antara dua belah pihak dan apabila akad perdamaian yang sah hanya *ma'al iqrar* lalu apa perbedaan dengan jual beli murni yang sama sama menukar barang²⁴.

²²Wahbah zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, juz 6 hlm 240

²³ S, Asy-Syaribani, *Mughni Al-Muhtaj ilaa ma'rifati Alfaadi Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah, 1994, juz 2 hlm 223.

²⁴ Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Madzhabi Imam Asy-Syafi'i wabuna Syarbul Kitab Al Muzanni*, beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999, juz 6 hlm 369.

Shuluh juga mencakup beberapa hukum jual beli yang lain diantaranya²⁵:

1. Terkandung makna jual beli dalam akad perdamaian, hal ini terjadi ketika penggugat mengklaim barang yang ada dalam kekuasaan tergugat adalah milik penggugat. Selanjutnya penggugat dapat berdamai dengan menerima beberapa lembar uang. Hal ini disebut dengan *Shulh Al-Mu'awadhah* (kesepakatan berdamai menggunakan barang diganti dengan beberapa barang yang lain). Oleh sebab itu, dalam *Shuluh* terdapat juga akad *Syufah* (hak beli dengan paksaan) apabila yang ditemukan merupakan harta tidak bergerak. Juga berlaku akad *khiyar syarat* (hak pembeli dalam menentukan melanjutkan atau membatalkan dengan batas waktu tertentu yang telah disepakati) apabila terdapat adanya cacat. Akad *Shuluh* juga batal apabila terdapat kesamaran (kesamaran)²⁶.
2. Shuluh yang mengandung makna hibah. Bisa terjadi apabila penggugat menggugat barang

²⁵ Wahbah az-zuhaili, *fiqh al-islam wa adillatuhu*, juz 6 hlm 241 - 242.

²⁶ Kesamaran disini apabila terletak pada pengganti harta yang disengketakan, apabila ada dalam harta yang disengketakan maka batal karena ada akad shuluh. Hal ini juga berlaku untuk yang lain. *Ibid*, 237 – 238.

miliknya dia akan tetapi hanya meminta sebagian sedikit dari barang tersebut.

3. Ijarah yang ada dalam shulh, ini bisa terjadi apabila pengganti dari hal yang di sengketakan berupa manfaat seperti penyewaan rumah untuk ditinggali, atau menyewa sepeda motor dalam waktu tertentu. Akan tetapi akad ini akan batal apabila salah satu pihak meninggal, karena memang akad yang dipakai merupakan akad sewa menyewa dan semua ketentuan akad sawa berlaku disini.
4. Pinjam meminjam yang terkandung dalam akad shulh, bisa terjadi apabila penganti dari sengketa merupakan manfaat suatu barang yang disengketakan. Hal ini jelas berbeda dengan akad *ijarah* yang manfaat nya dari barang lain, sedangkan dalam bab ini manfaat nya berasal dari yang disengketakan sendiri.
5. Akad *shuluh* mengandung makna pembebasan. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila piha tergugat mempunyai tanggungan (hutang) kepada penggugat, dan tergugat telah sepakat untuk melunasi hutang penggugat karena benda milik tergugat ada di penggugat. Akad ini juga biasa disebut dengan nama *shuluh Haatihah (perdamaian menggunakan pembebasan)*

6. Juga ada akad salam (pesanan) yang terdapat akad *shuluh*, bisa disebut akad salam karena penggugat mengucapkan syarat berupa benda yang harus dipesan terlebih dahulu.

Sebenarnya masih banyak akad lain yang terkandung dalam akad *shuluh* tetapi untuk memperpendek tulisan kami terpaksa untuk hanya menampilkan sedikit saja. Karena itu akad *Shuluh* dapat dikatakan sebagai induk segala hukum (sayyidul hukmi).

C. Kesimpulan

Berbagai jenis akad dalam Islam, termasuk transaksi jual beli (*bai'*), *riba*, *khiyar*, akad pesanan (salam), hutang piutang (*qiradh*), *rahn* (gadai), *hijr* (pembekuan *tasarruf*), akad rekonsiliasi (*shuluh*), *hawalah* (pemindahan tanggungan hutang), akad jaminan (*dhomman*), *syirkah* (kemitraan), *waqaf* (sumbangan untuk kepentingan umum), dan banyak lagi. Pembaca diperkenalkan dengan berbagai akad yang mungkin sudah dikenal.

Sebuah fenomena di masyarakat, yaitu pengembalian sisa uang dari transaksi jual beli dengan menggunakan barang, contohnya permen. Analisis dilakukan terhadap hukum kembalikan tersebut, dengan menyimpulkan bahwa pengembalian dalam bentuk permen bukanlah jual beli yang sah, karena tidak

memenuhi syarat-syarat rukun jual beli, terutama ketiadaan kerelaan dari pembeli.

Alternatif akad yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi di mana penjual tidak memiliki kembalian uang. Salah satu solusinya adalah melalui akad *shuluh* (perdamaian), di mana pembeli dapat menerima barang pengganti atau kompensasi lain dengan persetujuan bersama. Materi juga memperkenalkan beberapa kategori *shuluh*, termasuk yang melibatkan pengingkaran dan penyangkalan, *hibah*, *ijarah*, pinjam meminjam, dan pembebasan.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, T. (1994). *Kifayatul Akhyar Fii Haali Ghoyatul Ikhthishar*. Damasyqus: Dar Al- Khair.
- Al-Anshori, Z. (tt). *Asnal Matholib*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghozali, A. h. (1994). *Al-Mushtashfa*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1999). *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Madzhabi Imam Asy-Syafi'i wahuwa Syarhul Kitab Al-Muzanni*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Qulyubi, i. (tt). *Hasyiyataa al Qulyubi*. tk: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syarbini. (tt). *Mughni Al-Muhtaj*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Baso, A. (2016). *Al-Jabiri: Eropa dan Kita: Dialog Metodologi Islam Nusantara untuk Dunia*. Surabaya: Pustaka Afid.

- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dr. Mushthafa Al-Jim, D. M. (1992). *Fiqhul Manhaji Alaa Madzhabi Imam Asy Syafi'i*. Damaskus: Dar Al Qalam Wa At-Thoba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi'.
- listiani, e. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalikan dengan barang manurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Munawwir, A. W. (2011). *Al-Munawwir*. Jakarta: karya pustaka.
- Pelangi, T. L. (tt). *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial - Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press.
- Rizaty, M. A. (2022, Juli). *Data Indonesia.ID*. Diambil kembali dari <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/jumlah-toko-retail-di-indonesia-sebanyak-398-juta-pada-2022>
- Subendi, H. (2011). *fiqh muamalah*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarbini, A. (1994). *Mughni Al muhtaj ilaa ma'rifati alfaadi minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Worldometer*. (2023, November 28). Diambil kembali dari www.worldmeter.info:
<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/#:~:text=1%20The%20current%20population%20of%20Indonesia%20is%20278%2C417%2C497,of%20countries%20%28and%20dependencies%29%20by%20population.%20More%20items>
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Dar Al-Fikir.

